



Kontribusi Dokter Forensi Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana di Indonesia

Reinaldy Muhammad¹, Indra Yudha Koswara²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 23 Desember 2022
Revised: 25 Desember 2022
Accepted: 27 Desember 2022

*The administration of justice through the judiciary always causes the suspect/defendant to make sacrifices to become the subject of investigation. This is due to the unequal position of the suspect in negotiating with law enforcers, who represent investigators in this case, both from a psychological perspective and their rights and obligations, making it difficult to obtain objective truth. With advances in science and technology, society obtains scientific evidence which is referred to as a silent witness, because it requires the role of experts who research scientific evidence according to their expertise. Physicians, as well as medical staff, are responsible for providing assistance to law enforcement, who are known as forensic specialists. Based on the above background, the identification of the problem in this study is the role of the forensic doctor in proving a criminal case and the role of the forensic laboratory in examining evidence against a crime. The method used in this research is normative juridical research. Methods that can be used to prove a criminal case include asking for help from a doctor as a witness who can make a written statement in the form of a *visum et repertum* and provide information in court as an expert witness*

Keywords: Forensic Doctor, Post Mortem, Role.

(*) Corresponding Author: 1810631010114@student.unsika.ac.id

How to Cite: Muhammad, R., & Koswara, I. (2023). Kontribusi Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 377-384. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7545898>.

INTRODUCTION

Indonesia adalah negara hukum, yang dinyatakan dan ditegaskan dalam Deklarasi UUD 1945 sebagai “Negara Republik Indonesia didirikan bukan atas kekuasaan semata (*machstaat*) tetapi atas hukum (*rechtsstaat*)”. Hukum merupakan pilar utama kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dalam suatu negara hukum. Perihal dengan menegakkan, memelihara serta menegakkan kehidupan bermasyarakat yang damai, bangsa yang berwawasan hukum selalu mengatur semua tindakan dan perilaku warga negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Pancasila serta UUD 1945, semua warga negara berhak atas rasa aman juga bebas dari semua hal diskriminasi dan kejahatan. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sejak disahkan di tanggal 31 Desember 1981 serta lazim disebut KUHP. Di depan pengadilan pidana, sebenarnya prosedur ataupun cara penegakan atau penerapan hukum pidana adalah melalui aparaturnegara.

Penyelenggaraan peradilan melalui peradilan selalu menyebabkan terdakwa atau tersangka berkorban untuk menjadi subjek pemeriksaan. Perihal tersebut dikarenakan kehadiran tersangka yang tidak seimbang



dalam bernegosiasi dengan aparat penegak hukum yang mewakili penyidik dalam perkara ini, baik dari segi psikologis ataupun hak serta kewajiban, oleh karena itu sulit diperoleh kebenaran obyektif. (Bambang Poernomo, 1982: 12)

Orang-orang saat ini memiliki cara hidup yang lebih memuaskan juga lebih sederhana berkat kemajuan luar biasa dalam teknologi dan ilmu pengetahuan di segala bidang. Namun karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada beberapa efek, seperti meningkatnya kejahatan di tempat kerja yang memerlukan perhatian dan pertimbangan tambahan. Publik kini memiliki akses terhadap bukti ilmiah yang dikenal sebagai “saksi bisu” karena kebutuhan akan ahli untuk memeriksanya sesuai dengan bidang keahliannya. Bukti ini muncul dari hasil majunya teknologi dan ilmu pengetahuan. Bantuan diberikan oleh dokter spesialis yang juga dikenal sebagai dokter forensik.

Pada proses penyidikan suatu perkara tindak pidana, seorang hakim yang melakukan sidang tanpa alat bukti tidak bisa memahami dan mengetahui apakah tindak pidana tersebut sudah dilakukan serta apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana itu atau tidak juga harus mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut atau tidak. Pembuktian fakta mutlak diperlukan untuk hakim guna menemukan kebenaran materiil secara tegas.

Pada pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dijelaskan (Hartanto dan Murofiqudin, 2001) : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia mendapat keyakinan bahwasannya suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi juga yang melakukannya adalah terdakwa” melihat pada pasal 184 KUHAP menyatakan:

- (1) Bukti hukumnya ialah:
 - a. pernyataan saksi;
 - b. kesaksian ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa

Kesaksian seorang saksi sebagai alat bukti dalam suatu acara pidana tentang suatu tindak pidana yang dilihat, didengar juga dialaminya dengan alat bukti yang diketahuinya adalah salah satu alat bukti yang tercantum pada Pasal 184 KUHP. Sedangkan menurut Pasal 1(28) KUHAP, sebagaimana maksud dengan “kesaksian ahli” merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus dalam perihal yang dibutuhkan guna memperjelas suatu perkara pidana guna pemeriksaan. Tidak semua orang bisa memiliki keahlian khusus seorang ilmuwan forensik, karena pada dasarnya ilmu forensik hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Penyidik forensik tanpa alat bukti pada penyidikan suatu perkara pidana tidak bisa memahami serta mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dan benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana itu, serta harus mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut atau tidak.

Oleh karena itu, ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan cedera luka, pemeriksa medis memainkan peran penting dalam penegakan hukum untuk menemukan bukti berupa tubuh atau organ tubuh manusia. Ada banyak keadaan di mana peran membantu penegak hukum menyelesaikan kejahatan berdasarkan keahlian dan pengetahuan mereka tentang bagaimana kejahatan itu terjadi, seperti dalam kasus pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan bahkan mutilasi.

Untuk kepentingan penerapan hukum, dokter forensik memainkan peran penting dalam menelusuri kebenaran fisik dalam kasus pidana. Karena keahlian penjahat yang berkembang yang mampu menyembunyikan kejahatan di depan umum, lebih banyak dokter dengan pengalaman mereka sendiri diperlukan untuk membantu dalam proses penyelesaian kasus yang melibatkan tubuh manusia. Satu-satunya dokter yang mampu membantu mengungkap misteri keadaan bukti status bukti bahwa mayat manusia atau bagian tubuh dapat ditemukan oleh dokter.

Dengan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah untuk mengetahui peranan dokter forensik dengan pembuktian perkara pidana serta untuk mengetahui tugas laboratorium forensik dengan mencari bukti terhadap suatu tindak pidana.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan juga bermuara kepada norma, asas hukum, dan muncul dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi. Penelitian pada dasarnya adalah kegiatan ilmiah metodis. Data yang dikumpulkan dalam artikel ini yakni data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dari dokumen-dokumen yang diperoleh sebagai hasil penelitian, diolah oleh orang lain, dan disediakan dengan bentuk buku, artikel, atau dokumen lain maupun bahan lain yang umumnya ada di perpustakaan ataupun kepemilikan sendiri. Data sekunder pada penelitian ini meliputi penelitian hukum primer serta hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah penelitian dokumen serta penelitian kepustakaan, khususnya pengumpulan data dari buku-buku hukum serta jurnal hukum lainnya. Pemeliharaan data dilakukan secara manual dan sesuai dengan metode sitasi pada saat membaca literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Hukum acara pidana mempunyai tujuan guna menemukan kebenaran suatu tindak pidana, semua itu tidak terlepas dari alat bukti yang menggambarkan suatu peristiwa yang membuktikan sesuatu yang spesifik, artinya hanya keluar perihai yang dapat dirasa oleh panca indera mengungkapkannya serta berpikir secara logis. Kedokteran forensik adalah ilmu interdisipliner. Sains ada secara fundamental untuk mendukung proses hukum serta keadilan. Proses hukum ini dimulai dari korban. Guna membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana, penyidik memerlukan bukti ataupun fakta.

Pembuktian dalam perkara pidana menurut 184 KUHAP mensyaratkan adanya alat bukti yang kuat yakni; Kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa. Selain itu, Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwasannya “seorang hakim tidak boleh menghukum seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang masuk akal untuk memuaskan keyakinan bahwasannya tindak pidana benar-benar telah dilakukan serta bahwasannya terdakwa telah melakukan itu.” Ditemukannya putusan pidana pada saat dijatuhkannya suatu putusan pidana mendasar kepada hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam acara pokok dan perkara-perkara penodaan badan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana ialah dengan menggunakan dokter sebagai saksi yang bisa memberikan kesaksian tertulis pada bentuk visum et repertum serta dapat memberikan keterangan sebagai ahli di pengadilan. Bearti ilmu kedokteran berperan sangat penting dalam membantu penyidik, penuntut umum serta hakim pada perihal yang cuma bisa ditemukan oleh ilmu kedokteran. (Monita, Julia dan Dheny Wahyudhi, 2013).

Visa et repertum merupakan keterangan tertulis dari dokter, atas permintaan pejabat penyidik yang mempunyai tentang hasil pemeriksaan kesehatan seseorang, hidup/mati ataupun bagian tubuh manusia yang dicurigai, menurut temuan yang diperiksanya. dalam keadilan. Visa et repertum dianggap sebagai salah satu bukti hukum berupa proses pidana terhadap kesehatan fisik, mental dan spiritual seseorang. Dalam visum et repertum, hasil pemeriksaan disajikan sebagai laporan sehingga laporan tersebut dapat dijadikan bukti dan bagian terakhir berisi pernyataan ataupun pendapat dokter atas hasil pemeriksaan medis tersebut. (Onan Purba & Rumelda Silalahi, 2020).

Jika Visa et Repertum tidak dapat menyelesaikan masalah di pengadilan, hakim bisa meminta laporan ahli ataupun membuat materi baru sesuai dengan KUHAP, yang akan memungkinkan penilaian bukti jika ada keberatan dari terdakwa atau pengacara, berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Kedudukan dokter perihal menangani korban kejahatan melalui syarat visum et repertum harus dirasakan serta keadilan harus dijamin, dikarenakan bantuan profesi dokter forensik akan menentukan kebenaran. Dokter forensik bertanggung jawab guna memeriksa juga mengumpulkan berbagai jenis bukti untuk menangani kejahatan menurut undang-undang dan menyiapkan laporan otopsi dan repertum. Selain itu, ilmu kedokteran forensik berperan pada menentukan apakah ada hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan sebab akibat yang diduga menimbulkan luka, cedera ataupun kematian dengan suatu tindak pidana yang dilakukan. Hasil pemeriksaan forensik dapat digunakan untuk menentukan apakah luka dan kematian seseorang disebabkan oleh kejahatan atau tidak.

Dokter forensik dapat membantu proses hukum mengenai:

1. Menyelidiki tempat kejadian, yang biasanya diperlukan oleh pihak berwenang dalam kasus ditemukannya orang mati. Penting untuk

diperiksa oleh ahli forensik untuk menentukan jenis kematian, dan juga akan membantu guna mengetahui penyebab kematian sehingga pihak berwenang menangani mendalam kasus ini atau tidak. Dokter forensik membuat visum et repertum sebelum mayat korban dikuburkan.

2. Pemeriksaan korban luka oleh ahli forensik dimaksud guna menentukan:

- bukti ada dan tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan
- bukti ada dan tidaknya penganiayaan
- mengetahui umur seseorang
- keselamatan anak yang meninggal dalam kandungan Ibu

Pada penanganan korban tindak pidana, perihal tersebut pendampingan profesi kedokteran akan sangat menentukan adanya kebenaran faktual yang berkaitan dengan tindak pidana. Tugas utama seorang dokter dengan membantu penyelidikan kejahatan terhadap kejahatan serta nyawa manusia dengan membuat visum et repertum yang berisikan kumpulan fakta-fakta serta mengaitkannya secara logis satu sama lain lalu menarik simpulan. Oleh dari itu dalam memberikan laporan berita dari visum et repertum mesti serius juga objektif mengenai apa yang dilihat serta ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam upaya penyelesaian suatu perkara pidana yang melibatkan badan manusia sebagai alat bukti, hukum tidak bisa mengadili perkara itu hanya dengan pengetahuan di bidang hukum. Oleh karena itu hakim membutuhkan bantuan seorang yang memiliki pengetahuan di bidang tubuh manusia, pada perihal ini yakni seorang dokter.

Saksi ahli memiliki peran penting pada proses peradilan, baik pada masa penyidikan hingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pada proses pembuktian di persidangan, keterangan saksi ahli bisa digolongkan menjadi beberapa jenis, yakni:

- a. Sebagai alat bukti, ada dua kategori, yaitu surat dan keterangan ahli
- b. Sebagai pernyataan yang memiliki nilai yang sama dengan bukti
- c. Sebagai pernyataan yang hanya menguatkan keyakinan hakim
- d. Sebagai deskripsi yang tidak berfungsi apa-apa.

Disebutkan dalam KUHAP Pasal 179(1) bahwasannya setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman ataupun dokter / ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan". Bisa dipaparkan bahwasannya saksi ahli ialah seorang dokter, atau ahli lainnya. Permintaan bantuan saksi ahli cuma bisa diajukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis bantuan ataupun pemeriksaan yang diinginkan. Contoh, ada kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kesaksian saksi ahli di pengadilan bisa berbentuk tertulis ataupun lisan.

Sesuai dengan penjabaran di atas bisa diketahui bahwasannya saksi ahli memiliki fungsi yang penting pada proses peradilan, baik dalam masa penyidikan sampai pada suatu putusan hakim di pengadilan. Pada perkara pidana formil kekuatan pembuktian keterangan ahli tidak mengikat hakim. Perihal tersebut sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana, yakni pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hakim bebas menilai juga tidak terikat dengan keterangan

ahli, memiliki peran yang sangat menentukan dikarenakan dari keterangan yang diberikannya tersebut bisa ditentukan apakah dokter telah melaksanakan kewajibannya dengan benar atau tidak. Maka dari itu, secara materiil keterangan ahli dalam perkara pidana harus memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Serta merta pula dengan keterangan ahli yang dijadikan alat bukti surat (VeR).

Peranan Laboratorium Forensik Dalam Upaya Pemeriksaan Alat Bukti Terhadap Suatu Tindak Pidana

Menurut KBBI, laboratorium adalah suatu tempat, ruangan, ataupun ruang tertentu yang dilengkapi dengan peralatan guna melakukan eksperimen atau jenis penelitian lainnya. Tetapi, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan forensik dalam dua hal:

- a. Bidang kedokteran di mana fakta medis diterapkan dalam masalah hukum.
- b. Operasi di mana tubuh seseorang diidentifikasi dalam berkaitan dengan kekuasaan kehakiman serta peradilan.

Menurut Bambang Widodo Umar, forensik adalah metode dan alat ilmiah yang digunakan polisi dalam kasus-kasus untuk membuktikan atau mengungkap kebenaran. Cabang ilmu yang namanya berasal dari kata Yunani "forensis", yang artinya "perdebatan" ataupun "pembicaraan". Forensik digunakan guna mendukung proses peradilan dengan menerapkan ilmu pengetahuan. Ilmu Fisika, kimia, psikologi, kedokteran, toksikologi, informatika, balistik, metalurgi, dan lain-lain adalah contoh ilmu forensik.

Mendasar pada Pasal 7(1) huruf h serta Pasal 120 (1) KUHP, Laboratorium Forensik Polri merupakan ahli di bidangnya dalam hal TKP dan penerapan teknik *scientific crime investigation* (SCI). Laboratorium forensik melayani masyarakat umum juga penegak hukum yang membutuhkan pelayanan penyidikan/publik untuk mencapai rasa keadilan dan/atau untuk tujuan lain. (Rachmad, Andi. 2019). Tugas Laboratorium Forensik adalah :

- a. Seksi Dokumen Forensik dan Uang Palsu atau biasa disebut Biddokupalfor, yang berfungsi untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan TKP dengan metode kriminalisasi dan pemeriksaan laboratorium kriminalitas terhadap barang bukti dokumen (tulisan tangan, ketik, serta tanda tangan), produk cetak (produk cetak standar, produk cetak digital, serta cakram optik), uang palsu (uang kertas nasional, uang kertas asing, atau uang logam) juga menyediakan layanan forensik kriminalistik umum.
- b. Seksi Balistik dan Metalurgi Forensik atau biasa disebut Bidbalmefor, yang bekerja melaksanakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik di TKP serta pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti senjata api (senjata api, peluru atau selongsong peluru), metalurgi (bukti nomor seri, kerusakan logam), juga bahan peledak (bahan peledak, komposisi bom, atau bom pasca ledakan) serta kecelakaan konstruksi serta menyediakan layanan forensik kriminalistik umum.
- c. Seksi Fisika dan Forensik Komputer atau biasa disebut Bidfiskomfor, yang

bekerja melaksanakan pelayanan pemeriksaan teknis TKP serta pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti alat pendeteksi kebohongan, radioaktivitas, jejak, peralatan teknis, konstruksi bangunan, api/pembakaran, juga komputer (suara atau gambar), ponsel, dan kejahatan internet/intranet (jaringan siber) serta menyediakan layanan forensik kriminalistik umum.

- d. Divisi Kimia, Toksikologi, dan Biologi Forensik atau biasa disebut Bidkimbiofor, yang berfungsi untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan teknis TKP serta laboratorium kriminalistik untuk barang bukti kimia (bahan kimia yang tidak terdeteksi atau bahan kimia produk industri), toksikologi ataupun lingkungan (toksikologi, mikroorganisme, atau pencemaran lingkungan), biologi/serologi (serologi, biologi molekuler, atau komposisi biologis) juga, dan menyediakan layanan forensik kriminalistik umum.
- e. Seksi Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya Forensik (Bidnarkobafor) yang bekerja melaksanakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalitas di TKP serta pemeriksaan laboratorium kriminalitas terhadap barang bukti narkotika (bahan alam narkotika, bahan sintetik juga semi sintetik, serta cairan tubuh), obat-obatan (bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia adiktif atau prekursor), psikotropika (komposisi psikotropika, laboratorium ilegal) dan menyediakan layanan forensik kriminalistik umum.

Jaminan kualitas serta kontrol kualitas dicapai melalui penggunaan SCI/Kriminalisme/Forensik dalam investigasi TKP. Dalam proses penanganan TKP, aplikasi merupakan bagian tak terbantahkan dari bukti hukum berbasis ilmiah yang memainkan peran penting dalam keputusan hakim- proses pembuatan. Dari sudut pandang praktis, peran Laboratorium Forensik sangat penting pada setiap tahap pemeriksaan kasus yang bertujuan untuk membuktikan kasus, dan bukti pada akhirnya harus dikumpulkan sebelum persidangan. Peran pendapat ahli dalam membuktikan kasus pidana biasanya mengambil 2 hal, yakni pernyataan tertulis yang dikenal sebagai visum et repertum serta pendapat ahli (hasil studi laboratorium).

Dokter pada perihal ini ialah ahli Laboratorium Forensik, yang bisa memberikan bantuan terkait dengan proses peradilan dengan perihal:

- a. Pemeriksaan di TKP. Yang mana biasanya diminta oleh penyidik ataupun pengadilan pada perihal mengungkap sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana. Pemeriksaan oleh ahli forensik akan menentukan penyebab suatu tindak pidana, pada hal tersebut dokter ahli akan memberikan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik.
- b. Pemeriksaan barang bukti
- c. Memberi keterangan di depan sidang pengadilan, pada perihal ini sumpah yang diucap olehnya (ahli forensik) akan disebutkan sebagai keterangan ahli).

KESIMPULAN

Mendasar pada penjabaran sebelumnya bisa ditarik simpulan

bahwasannya hukum acara pidana mempunyai tujuan guna menemukan kebenaran suatu tindak pidana, semua itu tidak terlepas dari alat bukti yang menjabarkan suatu peristiwa yang membuktikan sesuatu yang spesifik, artinya hanya perihal yang bisa diambil oleh panca indera, menjelaskan perihal ini serta berpikir secara logis. Langkah yang bisa digunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana yakni dengan meminta bantuan dokter sebagai saksi yang bisa memberikan keterangan tertulis dengan bentuk visum et repertum serta memberikan keterangan di pengadilan sebagai saksi ahli. Yang mana berarti ilmu kedokteran berperan sangat penting dalam membantu penyidik, penuntut umum serta hakim dengan perihal yang cuma bisa diselesaikan oleh ilmu kedokteran. Dokter forensik bertugas memeriksa dan mengumpulkan berbagai bukti mengenai penyelesaian tindak pidana yang ditentukan undang-undang, serta membuat laporan visum et repertum. Selain itu ilmu kedokteran forensik memiliki peran pada menentukan ada atau tidaknya hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan yang ditimbulkan, yang diduga menimbulkan luka, luka atau kematian dengan suatu tindak pidana yang telah terjadi. Mendasar pada hasil pemeriksaan forensik, bisa dilihat apakah luka dan kematian seseorang disebabkan oleh suatu kejahatan atau bukan. Perlu adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara aparat penegak hukum dengan dokter ahli yang mesti ditingkatkan, khususnya untuk tindak pidana yang berkaitan dengan jiwa ataupun raga manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Hartanto dan Murofiqudin, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Undang-Undang Pelengkapannya*, Surakarta, Muhamadiyah University Press, 2001.
- Rachmad, Andi “*Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan*”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2019.
- Monita, Yulia dan Dheny Wahyudhi, “*Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana*”, *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 2013.
- Onan Purba & Rumelda Silalahi, “*Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan*”, *JURNAL RETENRUM*, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Agustus).
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.